

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, sudah tentu segala sektor yang ada di Indonesia haruslah dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku pula. Akan tetapi, dalam bernegara ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat tidak berdasarkan norma hukum yaitu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, namun hal ini dianggap diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Menurut Immanuel Kant: Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹

Seperti halnya hukum juga berperan dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pola perilaku masyarakat sesuai dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Hukum memelihara dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi warga masyarakat guna

¹ Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22.

menjamin hak-hak, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal itu perkembangan hukum juga, seiring berjalannya waktu perkembangan yang ada didalam masyarakat akan menambah beragam timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.²

Terdapat banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, perusahaan ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau beberapa pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Kepastian hukum memerlukan pelayanan yang objektif dan terpercaya sehingga hak dan kewajiban dapat terjamin dan memenuhi unsur keadilan. Salah satu kepastian hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat adalah pelayanan seorang notaris.

Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menurut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat

² Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta, 1993, hlm. 27.

meminta jasa notaris. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.³

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang⁴ diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan notaris adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Contohnya adalah *covernote* yang dibuat oleh notaris untuk pencairan fasilitas kredit atau dana kredit.⁵

Covernote yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Meskipun demikian namun, ada juga yang menganggap *covernote* adalah keterangan surat yang biasa digunakan notaris untuk

³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 50.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁵ Awinda Nur Warsanti, 2022 “*Covernote Notaris Ppat Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Berujung Pidana*” hlm 1238, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

pencairan dana kredit. Seperti halnya ada juga yang memakai *covernote* palsu untuk jaminan proses pencairan dana kredit. Akibat hukum dari hal tersebut apabila ada permasalahan hukum yang terjadi atau yang timbul, maka dapat secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini, bentuk pertanggung jawaban terhadap Notaris adalah dengan penjatuhan sanksi. Dapat digolongkan menjadi beberapa kategori pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Notaris apabila terbukti membuat *covernote* palsu, berdampak sangat besar sehingga bisa merugikan keuangan negara, dan akan berujung pada pidana karna pemalsuan. Adapun yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana⁶.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu atas barang, surat dll, seakan-akan asli dan benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu merupakan tindakan yang tidak bermoral. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2), diantaranya sebagai berikut:⁷

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm.75.

⁷ Dr. Andi Hamzah, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka, Cipta Jakarta, 1992, hlm 105.

- (1). “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- (2). “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terdapat kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur didalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut Adami Chazawi mengemukakan bahwa “pemalsuan surat adalah emalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.⁸ Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pembuat surat.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.120.

Masalah kasus yang diangkat dalam penelitian ini Pemalsuan *Covernote* yang dilakukan oleh staf notaris dengan inisial VA dan ditangkap aparat polisi di Karanganyar Jawa Tengah, akibat melakukan pemalsuan *covernote*. Dengan *covernote* palsu ini, seorang staf notaris mengajukan kredit senilai total Rp 800 juta di tiga bank berbeda yaitu Bank Sinar Mas, Bank BPR Cita Dewi, dan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jungke, dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah yang sama, dalam hal itu sertifikat yang telah digunakan tersebut, diambil dan diganti dengan *covernote*. Pihak bank mengenai pembuatan *covernote* dibuat oleh pihak notaris secara langsung maka percaya, pelaku menyerahkan *covernote* palsu kepada pihak bank, seakan-akan tanah ini akan dibalik nama, setelah sertifikat kembali ke tangan staf notaris yang membuat pemalsuan, lalu selanjutnya beralih ke bank lain untuk menjaminkan sertifikat tanah yang sama. Kasus ini terbongkar usai direktur salah satu bank mendatangi kantor notaris tempatnya bekerja. Pihak bank menanyakan terkait tenggang *covernote* yang telah habis, namun sertifikat tanah belum dikembalikan. *Covernote* sifatnya sementara dan hanya sebagai jaminan. Pihak notaris merasa tidak pernah mengeluarkan *covernote* tersebut. Sehingga *covernote* pembuatan salah satu staf notaris merugikan pihak bank serta pihak notaris yang membuat *covernote* aslinya, pelaku staf notaris. Akibat perbuatannya, dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dengan putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn. Krg.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2021/PN Krg TENTANG PEMALSUAN COVERNOTE.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *covernote* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan *covernote* dari putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *covernote* dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan *covernote* dari putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah kegunaan dari temuan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan mengenai “Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn Krg Tentang Pemalsuan *Covernote*” dengan membahas potensi *covernote* palsu, dimana bisa menimbulkan aspek pidana. Selain itu, dapat digunakan untuk referensi mengenai *covernote* palsu yang dibuat oleh notaris.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk mengetahui apakah penerbitan *covernote* palsu akan mengakibatkan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 263 KUHP.
- b. Temuan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan sebagai bahan praktek bagi seluruh mahasiswa serta dalam pembuatan bahan referensi sebagai penelitian awal untuk instalasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman pengkajian tentang aspek pidana mengenai *covernote*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terulangnya topik penelitian, kajian literatur ini diperlukan. Penulis belum dapat menemukan penelitian atau tulisan lain yang membahas “Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn Krg Tentang Pemalsuan *Covernote*”, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ada sejumlah skripsi yang membahas, tetapi ada perbedaan yang membedakan karya peneliti ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah bagaimana variasi ini dapat dijelaskan:

Peneliti Terdahulu	Judul	Perbedaan Peneliti Sebelumnya
Henny Pertiwi	“Kekuatan Hukum <i>Covernote</i> Diterbitkan Oleh Notaris Sebagai Jaminan Sementara Bagi Kreditur.”	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum <i>covernote</i> sebagai jaminan sementara bagi kreditur. ⁹
Pande Nyoman Putra Widianta, A.A Sagung Wiratni Darmadi	“Akibat Hukum <i>Covernote</i> Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”	Penelitian ini berkesimpulan mengenai akibat hukum <i>covernote</i> yang dibuat oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah. ¹⁰
Rima Dian Permata	“Tanggung Jawab Notaris Terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum

⁹ Henny Pertiwi, 2022 “Kekuatan Hukum *Covernote* Diterbitkan Oleh Notaris Sebagai Jaminan Sementara Bagi Kreditur.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara Medan.

¹⁰ Pande Nyoman Putra Widianta, A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2019 “Akibat Hukum *Covernote* Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

	<i>Covernote</i> Yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang”	<i>covernote</i> yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti jaminan atas hutang. ¹¹
Patricia Jessica	“Bertanggungjawaban Notaris Apabila <i>Covernote</i> Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi”	Penelitian ini membahas mengenai Pertanggung jawaban kepada notaris apabila <i>covernote</i> yang dibuatnya tidak terpenuhi. ¹²
Aam Mamlu’atu zahroh	“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun Ppat Dalam Pembuatan <i>Covernote</i> Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank”	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi notaris maupun PPAT dalam pembuatan <i>covernote</i> sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. ¹³
Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede	“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama- Sama”	Penelitian ini guna menganalisa bentuk sanksi pidana secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana

¹¹ Rima Dian Permata, 2017 “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote Yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara Medan.

¹² Patricia Jessica, 2018 “*Pertanggungjawaban Notaris Apabila Covernote Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi*” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

¹³ Aam Mamlu’atuzahroh, 2018 “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun Ppat Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank*” Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma		pemalsuan surat serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama. ¹⁴
---	--	---

Permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan yang diangkat pada penelitian lainnya dimana peneliti lebih tertarik untuk membicarakan tentang bagaimana aspek pidana mengenai pembuatan *covernote* yang dilakukan oleh notaris, untuk pencairan dana kredit yang dimana potensinya dapat merugikan keuangan negara.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁴ Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, 2022 “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama*” Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.

a. Teori *Covernote*

Teori mengenai *Covernote* ini adalah catatan penutup yang digunakan “sementara” sebagai bukti bahwa seseorang dijamin apa yang telah dibuat dihadapannya, sampai selesai, berarti kalau urusan telah selesai, cover note ini sudah tidak ada artinya, maka disebut “sementara”. *Covernote* dalam prakteknya yang dibuat oleh notaris/PPAT dipercaya oleh bank sebagai dasar pencairan dana dalam perjanjian kredit, padahal dapat diketahui bahwa *covernote* yang dibuat oleh notaris/PPAT bukan merupakan suatu akta otentik dan dapat diketahui juga bahwa tidak ada pengaturan mengenai *covernote* dalam peraturan perbankan dan dapat diketahui bahwa proses pendaftaran suatu jaminan belum selesai. Dalam hal ini, secara filosofis, hukum ada karena terdapat orang dan hukum itu memiliki fungsi untuk dapat mengontrol kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan orang dibatasi dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Pada dasarnya hukum juga hadir untuk melindungi masyarakat dari persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat oleh karena beberapa faktor.

b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab menurut Immanuel Levinas, tanggung jawab pada beberapa pengertian, dapat diartikan yaitu:¹⁵

1. Tanggung jawab merupakan fakta terberi eksistensial. Levinas meletakkan tanggung jawab sebagai tanggung jawab melalui dan bagi yang lain.

¹⁵ Kosmas Sobon, 2018 “*Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*”. Jurnal Filsafat, hlm 61-70.

Tanggung jawab pada yang lain ini mendahului kebebasan, tidak diperintah, sudah dan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab bukan dorongan altruistik, tanggung jawab merupakan data mendasar dan titik tolak tindakan.

2. Tanggung jawab non normatif. Normatif di sini Levinas tidak memberikan aturan tertentu bahwa seseorang harus melaksanakan tanggung jawab ini dan itu, tapi secara fenomenologis yang merujuk pada kenyataan dalam kesadaran kita.
3. Tanggung jawab bagi orang lain. Etika Levinas menjadi etika fundamental, segala sikap manusia didorong oleh etis bertanggung jawab pada sesama ketika berjumpa dengan yang lain. Tanggung jawab adalah tanggung jawab pada orang lain. Subjek menjadi subjek karena dia bertanggung jawab pada yang lain.
4. Tanggung jawab subsitusional. Yaitu, seseorang bersedia menjadi sandera bagi orang lain atau mengganti tempat orang lain. Konsep ini terinspirasi oleh Talmud, di mana Mesias menderita untuk orang lain, sebagai penebus, mengangkat orang lain keluar dari kesalahannya.
5. Tanggung jawab merupakan struktur hakiki dari subjektivitas. Tanggung jawab adalah struktur hakiki dari diri sendiri. Saya sebagai struktur esensial, hakiki, dan fundamental dari subjektivitas. Levinas menganggap subjektivitas secara radikal itu sendiri adalah tanggung jawab pada orang lain. Bukan suatu peristiwa insidental dan aksidental.

6. Tanggung jawab dasar bagi eksistensi. Subjektivitas eksis karena saya merupakan subjek yang bertanggung jawab. Ditentukan oleh sikap tanggung jawab pada orang lain. Jika menyangkal ini, berarti pula bahwa seseorang menyangkal eksistensinya sendiri.
7. Tanggung jawab memanusiakan diri sendiri. Tanggung jawab dilakukan bukan sebagai pelengkap diri atau mengobjektifikasi orang lain, sebaliknya menurut Levinas, tanggung jawab merupakan fakta eksistensial yang menggerakkan seseorang untuk selalu bertanggung jawab atas orang lain. Relasi ini terjadi ketika ada pelayanan bagi orang lain.
8. Tanggung jawab membuat seseorang unik dari yang lain. Saat berhadapan dengan orang lain, seseorang menemukan identitas dirinya dari orang lain. Keunikan di sini terletak pada tanggung jawab pada orang lain termasuk kesalahan dan kelalaiannya.

Konsep tanggung jawab menurut Immanuel Levinas memiliki dua sifat yang otentik, yaitu konkret dan asimetris. Konkret berarti konkret dalam tindakan. Asimetris berarti, tidak menuntut, menunggu, atau mengharapakan sesuatu pada orang lain. Tanggung jawab bukan relasi dua arah atau timbal balik.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas tidak tampak, pengertian teori tanggung jawab hukum, teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang

kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.¹⁶ Munculnya tanggung jawab adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat di gugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata dan pidananya yaitu melaksanakan atau membayar ganti rugi kepada kepada subjek hukum yang dirugikan.

c. Peraturan Perundang-undangan

Tertera pada Pasal 263 ayat (1) yaitu: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun”.

Pertanggung jawaban pidana mengenai pemalsuan, dimana pidana Pertanggung jawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁷ Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dipidana apabila pelaku sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggung jawaban erat

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 208-209.

¹⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenanda Media, Jakarta, 2006, hlm.65.

kaitannya dengan kesalahan oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan perbuatan mempunyai kesalahan diartikan sebagai tindakan pidana.

d. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan hakim, ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu, akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan.

Penetapan Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin *stare decisis*, tidak seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang ratio decidendi, tetapi secara sederhana dipergunakan sebagai sarana

untuk menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemikiran dengan peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun sebuah Teknik untuk mengidentifikasi sebuah rasio pada kasus khusus.

Menurut Goodhart aturan untuk menemukan rasio decidendi dari suatu kasus sebagai berikut:

1. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.
2. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang dapat dipastikan, dan putusan hakim.
3. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan (b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.

Menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process*, dapat diartikan ratio decidendi sebagai *A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material fact*” artinya suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Jadi, format dari ratio decidendi di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit.

Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata serupa di sini menunjukkan adanya kesamaan dari

karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material, yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan. Jadi, ada bagian deskriptif dari ratio decidendi itu yang harus dilihat dan kemudian diperbandingkan antara perkara terdahulu dan perkara yang tengah dihadapi sekarang.

e. Jabatan Notaris

1. Kedudukan Hukum Notaris

Kedudukan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Maka, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris¹⁸ adalah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2. Hak & Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah hak ingkar. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa¹⁹ pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, melainkan merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang mengadilinya.

Hak ingkar notaris adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai seorang saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim, namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Pasal 170 KUHP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan

¹⁹ G.H.S. Lumbun Tobing, 1992, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, hlm. 114.

dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim, apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari UU No.3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Sebagai pejabat umum yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan isi akta dan apabila membuka rahasia tersebut dapat diancam pidana, karena akta tersebut hanya dapat diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang maka jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai

kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain: dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dipidana penjara atau didenda.

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai sanksi:²⁰

1. Sanksi Pidana: melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000-;
2. Sanksi Perdata: melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
3. Sanksi Administratif: terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai saksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat;
 - d. Pemeberhentian dengan tidak hormat.

Dengan berdasarkan pada hak ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menutup penggunaan hak ingkar. Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu:²¹

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;

²⁰ GHS Lumban Tobing, *Op Cit.* hlm. 301.

²¹ Mr. J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht*, hlm. 167.

c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Mengenai konsep sanksi, Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu tidak terlepas dari kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris dapat berupa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, atas kesalahan tersebut Notaris biasa saja dikenakan sanksi. Sanksi perdata adalah sanksi yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Dalam suatu perkara pidana, terdapat dua peraturan perUndang-Undangan, yaitu KUHAP dan UUJN yang dalam Pasal-Pasal tertentu mengatur tentang prosedur pemanggilan seseorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, namun hanya dalam Undang-Undang jabatan Notaris merupakan suatu undang-undang khusus yang berlaku hanya bagi Notaris saja. Sesuai dengan asas hukum yang mengatakan "*Lex specialis derogate legi generalis*" yang berarti bahwa Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum. Dimana KUHAP mengatur bagi orang secara umum, serta UUJN mengatur bagi orang yang berada dalam jabatan khusus yaitu jabatan Notaris. Sehingga apabila terdapat dua aturan yang tingkatannya sama, serta pemberlakukannya bersamaan dan saling bertentangan, maka diterapkan aturan yang khusus serta mengesampingkan aturan yang umum.

Dalam Pasal 183 KUHAP, dijelaskan juga bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Namun jika Notaris terbukti melakukan tindak pidana, serta merugikan pihak lain, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipidana jika memang terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan asas hukum yakni, "*Geen Straf Zonder Schuld*" tiada hukum pidana, tanpa kesalahan, maka dapat dikenakan sanksi atau dijatuhkan hukuman pidananya sesuai dengan perbuatannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan, dengan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 10.

pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat,²³ dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dilapangan.

3. Sumber Data

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

- a. Pasal 263 KUHP tentang perbuatan memakai surat palsu
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah dalam memahami penjelasannya, bahan hukum primer yang digunakan, Kamus hukum, kamus bahasa, Dasar hukum, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.²⁴

4. Jenis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diungkapkan secara verbal. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan bahkan potensi dari pengaruh penelitian yang dibahas,²⁵ Metode ini juga adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dan hasil penelitian kualitatif, dan tidak menggunakan perhitungan data yang berupa angka atau statistik.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Rajawali Pers, 2010 Jakarta, hlm. 50.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg Tentang Pemalsuan *Covernote*. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan, pemahaman dan pengklasifikasian dengan teori yang sudah didapatkan sehingga diperoleh makna mengenai penelitian yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis normatif yang digunakan yaitu analisis yang hasil penelitian yang diperoleh baik dari studi kepustakaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Pemilihan terhadap analisis ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan Pengukuran.²⁶ Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari hasil analisis masalah yang peneliti ambil yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, 2012, hlm. 21.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan dari karya tulis ini. Sehingga, perlu penjabaran yang jelas mengenai sistematika penulisannya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini di mulai dengan pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung permasalahan yang di angkat oleh peneliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga ini akan membahas tentang Penerbitan *Covernote* Palsu Yang Dilakukan Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 263 KUHP.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari perlindungan hukum atas pemalsuan yang di atur di Pasal 263 KUHP.